



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS BENGKULU  
DAN**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TENTANG  
KERJASAMA PROGRAM *MATCHING FUND* KEDAIREKA**

Nomor : 7896/UN30/KS/2021

Nomor: 050/465/BAPPELITBANGDA-B6/2021



Pada hari ini Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Bengkulu, ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

1. **Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D** : Wakil Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Suharto Handayani** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 05 Argamakmur Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Bengkulu Utara untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang menjalankan fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, UMKM, dunia usaha dan dunia industri, maupun masyarakat secara luas.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kerjasama **PROGRAM *MATCHING FUND* KEDAIREKA**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan **Program Matching Fund Kedaireka** selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai wujud pelaksanaan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan **Program Matching Fund Kedaireka** Tahun 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Matching Fund Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kerjasama Ini Meliputi:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku ukm;
2. Membantu untuk uji laboratorium guna memperoleh uraian komposisi/kandungan produk;
3. Perbaikan inovasi dan teknologi produksi pengolahan ikan dan pupuk organik;
4. Perbaikan pengemasan dan pelabelan produk, perbaikan produk, peningkatan jumlah produksi, perizinan usaha industri dan paten.

Pasal 3  
**Hak dan Kewajiban**

**Hak PIHAK PERTAMA**



1. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Program Kedaireka.
2. Memperoleh akses terhadap pendalaman proses bisnis, dokumen, dan aplikasi yang sedang digunakan saat ini.
3. Mengizinkan mahasiswa untuk terlibat dalam penyelesaian perjanjian.

**Hak PIHAK KEDUA**

1. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** melalui dosen yang ditugaskan dan memenuhi syarat untuk ikut serta dalam menyelesaikan Perjanjian
2. Bersama Pihak Pertama mengunjungi, bertatap muka, dan memberi pelatihan dan pembinaan bagi UMKM
3. Mengizinkan mahasiswa untuk terlibat dalam penyelesaian perjanjian.
4. Mengikut sertakan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perjanjian.

(1) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan pengetahuan secara optimal sesuai dengan kompetensi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Program Kedaireka.
2. Menugaskan dosen yang dinilai memenuhi syarat untuk ikut serta dalam menyelesaikan Perjanjian, dan mengunjungi unit usaha yang merupakan binaan **PIHAK KEDUA**
3. Memberi izin kepada mahasiswa yang dinilai memenuhi syarat untuk ikut serta dalam penyelesaian perjanjian, dan mengunjungi unit usaha binaan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Program Kedaireka.
2. Menyediakan peralatan komputasi yang memadai dan menunjang pekerjaan penyelesaian Perjanjian.

Pasal 4  
**Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dari kerjasama ini akan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
**Jangka Waktu**


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **(Satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dan dapat diubah diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam, pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.

Pasal 7  
**Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



Pasal 8

**Keadaan Memaksa/Force Majeure**

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, pandemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya **FORCE MAJEURE** dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini;
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 9

**Korespondensi**

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**I. PIHAK PERTAMA**



**Universitas Bengkulu**

Nama : Prof Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Alamat : Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Faksimile : (0736) 22105  
Email : rektorat@unib.ac.id

**II. PIHAK KEDUA**

**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara**

Nama : **Ir. Suharto Handayani**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 05 Arga Makmur Kode Pos 38611  
Faximile : (0737) 522115  
Email : bappelitbangda@bengkuluutarakab.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), maka **PIHAK** lain dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11  
**Penutup**



Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA**  
**BAPPELITBANGDA**





**Ir. Suharto Handayani**  
**Kepala Badan**

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**



**Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D**  
**Wakil Rektor Bidang Akademik**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN  
PROGRAM DAN ANGGARAN PROGRAM MATCHING FUND  
TAHUN ANGGARAN 2021  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini tanggal duapuluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu melalui media *Zoom Video Conference* telah dilakukan pembahasan usulan program dan anggaran *matching fund* Tahun 2021:

<b>Pengusul</b>	<b>Dr. Praningrum S.E., M.Si</b>
<b>Nama PT</b>	<b>Universitas Bengkulu</b>
<b>Judul Program</b>	<b>Komersialisasi Produk Umkm Dalam Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid 19 (Olahan Ikan, Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair Sapi)</b>
<b>Besaran Dana Yang Disetujuidari DIKTI</b>	<b>Rp100.000.000,00</b>

Berdasarkan hasil pembahasan dengan mempertimbangkan a) kelayakan implementasi program, b) kelayakan usulan anggaran, c) kesiapan pengadaan dan pelaksanaan program, dan d) kebolehjadian pencapaian luaran dan indikator kinerja yang ditargetkan, maka disepakati beberapa hal berikut :

**1. Luaran Program**

<b>No</b>	<b>Jenis Luaran</b>	<b>Target Luaran</b>
1	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM	40 orang
2	Uraian Komposisi/kandungan produk	2 produk
21	Perbaikan inovasi dan teknologiproduksi pengolahan ikan dan pupuk organik	5 inovasi
3	Perbaikan pengemasan , pelabelan produk, dan perbaikan produk	5 produk
4	Peningkatan jumlah produksi pupuk dan olahan ikan	5 ton/bulan pupuk padat dan pupuk cair (POC) 1.000 liter
5	Peningkatan jumlahproduksi olahan ikan	50 kg ikan olahan
6	Perizinan usahaindustri	2 izin
7	Paten	2 paten
8	Terdaftar pada ecommerce	5 produk
9	Investor dan masyarakat perkebunan dan pertanian memanfaatkan POP dan POC	103 orang
10	Menjadi ikon BengkuluUtara	1 ikon
11	Laporan ketercapaian dan rekomendasi tindak lanjut	1 laporan
12	Materi perkuliahan studi kasus	2 materi studi kasus
13	Saran dan masukan terhadap draft laporan akhir	1 laporan
14	Laporan Akhir	1 laporan
15	Artikel Jurnal	2 artikel

## 2. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target
1	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi wirausaha dan memiliki keterampilan untuk usaha mandiri khususnya pada bidang perikanan dan peternakan (IKU 1)	0	10
2	Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, berkolaborasi dengan pelaku usaha, dan pemerintah (IKU 2)	0	10
3	Dosen berkegiatan di luar kampus, memberikan pelatihan, membimbing, membina dan pendampingan usaha. (IKU 3)	3	5
4	Pelaku usaha pengolahan ikan dan pupuk diundang untuk memberikan materi perkuliahan di Program Studi yang terlibat dalam kegiatan ini. (IKU 4)	0	2
4	Hasil Kerja Dosen digunakan oleh masyarakat, hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk UMKM (IKU 5)	2	4
5	Kelas yang kolaboratif dan Partisipatif, pada proses pembelajaran mahasiswa (IKU 7)	NA	5

### 3. Rencana Anggaran Belanja yang Disetujui







No	Kegiatan / Tahapan Kegiatan	Komponen biaya	Volume		Dana DIKTI	Dana DUDI/Mitra
1	Persiapan	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.500.000	500.000
		Rapat Persiapan	2	Kali	1.000.000	
		Perjalanan Dinas :				
		Arga Makmur - Padang Jaya	6	hari		900.000
		Arga Makmur – Bengkulu	3	hari		2.100.000
2	Pelaksanaan dan Monev	Honorarium	3	bln	21.000.000	4.800.000
		Perjalanan Dinas :				
		Bengkulu-Arga Makmur	10	Hari	7.000.000	4.900.000
		Arga Makmur - Padang Jaya	10	hari	7.000.000	2.700.000
		Pelatihan/Bimtek/Workshop	1	paket	10.000.000	
		Pembelian bahan baku	1	paket	8.700.000	31.225.000
		Pengadaan Barang	1	paket	38.900.000	52.675.000
3	Penyusunan Laporan	Rapat	2	kali	1.000.000	
		Penggandaan	1.000	Lembar	300.000	
		Jilid + Cover	10	buku	600.000	400.000
		Publikasi	2	kali	3.000.000	
	<b>Total Dana</b>				100.000.000	100.000.000



4. Rincian masing-masing komponen biaya *Matching Fund* Tahun 2021 dan jadwal kegiatan terlampir menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Berita Acara ini.
5. Bersedia melaksanakan:
  - a. program dengan mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
  - b. Pengelolaan/pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Hal-hal spesifik lainnya yang harus dilakukan/diperbaiki sebagai persyaratan persetujuan implementasi proposal Program *Matching Fund* Tahun 2021 sebagai berikut:
  - a. Perbaikan Roadmap
  - b. Penyesuaian anggaran
  - c. Gambaran inovasi
7. Proposal perbaikan sesuai dengan hasil Pembahasan Program dan Anggaran pada tanggal 21 Agustus dikirim dalam bentuk pdf ke alamat email [matchingfund@kedaireka.id](mailto:matchingfund@kedaireka.id) paling lambat 5 (lima) hari setelah Berita Acara ini ditandatangani.
8. Dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:
  - a. Perbaikan proposal sesuai saran pada saat verifikasi kelayakan;
  - b. Pernyataan bermeterai terkait komitmen mitra dalam penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/ cash dan in-kind*).
  - c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) perguruan tinggi dengan DUDI beserta lampiran; dan
  - d. Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*, IPR) diserahkan sesuai perjanjian/komitmen antara Perguruan Tinggi dan DUDI/Mitra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bengkulu, 21 Agustus 2021**

Tim Pengusul,

No	Nama	Tanda Tangan dan Stempel	Jabatan
1	Dr. Praningrum, S.E. M.Si		Ketua Pelaksana
2	Prof. Dr. Ir. Yosi Fernita, M.P		Anggota Tim
3	Dr. Ir. Hendri Bustaman. M.S.		Anggota Tim
4	Chairil Affandi, S.E. M. Si		Anggota Tim
5	Gerry Suryosukmono S.E. M.Si		Anggota Tim
6	Ir. Suharto Handayani		Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A  
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105  
Laman : [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Alamat : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Faksimile : (0736) 22105  
Email : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

Selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Suharto Handayani  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 05 Arga Makmur Kode Pos 38611  
Faximile : (0737) 522115  
Email : [bappelitbangda@bengkuluutarakab.go.id](mailto:bappelitbangda@bengkuluutarakab.go.id)

Selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Kerjasama Program *Matching Fund* Kedaireka yang berjudul: Komersialisasi Produk UMKM Dalam Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bengkulu Utara (Olahan Ikan, Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair Limbah Sapi).

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kepemilikan Kekayaan Intelektual berupa *start-up* dari program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2021 menjadi milik bersama dan tidak meniru Kekayaan Intelektual pihak lain. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA**  
**BAPPELITBANGDA**  
  
**Ir. Suharto Handayani**  
Kepala Badan

Bengkulu, 18 Agustus 2021  
**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
  
**Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D**  
Wakil Rektor Bidang Akademik